



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 477/Pdt.G/2012/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, pendidikan, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai " Pemohon";

MELAWAN

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan , tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 03 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 3 April 2012 dengan Nomor 477/Pdt.G/2012/PA Bpp.. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 18 Mei 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/45/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di Balikpapan sebagaimana alamat tersebut di atas dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dengan termohon telah berjalan lebih kurang 11 bulan dan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama (nama anak pemohon dan termohon), umur 3 tahun, sekarang masih dalam pemeliharaan Pemohon dengan Termohon;--
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon sering kerumah orangtuanya, sehingga tidak pernah memperhatikan rumah karena apabila Pemohon pulang bekerja dalam keadaan capek yang ada dirumah hanya nasi tidak ada lauk pauknya;
 - b. Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, seberapa pun yang diberikan oleh Pemohon selalu habis dan Pemohon tidak mengetahui digunakan untuk apa saja uang tersebut;
4. Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dan memberikan pengertian kepada Termohon agar Termohon mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah akan tetapi Termohon tidak mengindahkan dan tetap saja mengulangi perbuatannya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2012, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri walaupun masih satu rumah ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan kedua pihak berperkara agar mau hidup rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil, selain itu majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menempuh acara mediasi dengan menunjuk Saudara Drs. H. Anwar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidy, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama hendak bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 3 April 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/45/V/2011 bertanggal 20 Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan diberi meterai secukupnya (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi pertama, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lahir karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai satu orang anak diasuh oleh Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan baik, namun sejak bulan Januari tahun 2012, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terlihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi keharmonisan karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham.

- Bahwa saksi melihat langsung mereka bertengkar karena bertetangga dengan mereka.
- Bahwa saksi melihat sendiri penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon seperti menyediakan makan dan minum dan Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penyebab lain pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon terlalu boros tidak tahu mengelola uang yang diberikan oleh Pemohon dan Pemohon tidak tau untuk apa sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa saksi sebagai saudara sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas kemauannya sendiri kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa keluarga lainnya pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan mereka lagi.

2. Saksi kedua, telah memberikan keterangan bagi berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak beberapa tahun yang lalu, sedangkan kenal Termohon sekitar 6 tahun yang lalu, karena ipar saksi.-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai satu orang anak dan diasuh oleh Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan baik, namun sejak bulan Januari tahun 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terlihat tidak ada lagi keharmonisan.

- Bahwa tidak keharmonisan karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham.
- Bahwa saksi melihat langsung mereka bertengkar karena bertetangga dengan mereka.
- Bahwa saksi melihat sendiri penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak suka kalau Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya, sehingga Termohon tidak memperhatikan Pemohon.
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon atas kemauannya sendiri kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa keluarga lainnya pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia untuk merukunkan mereka lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat parah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan apapun lagi, kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti tertulis bertanda P serta pengakuan Termohon, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan damai membina rumah tangga, dengan memerintahkan keduanya untuk mengikuti mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, untuk ini telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 PP. Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 (tetang Mediasi);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Pemohon memohon ijin untuk mentalak Termohon disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya (broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna karena untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai yurisprudensi yang berlaku pada peradilan agama kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **(nama saksi pertama)** dan **(nama saksi kedua)** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dengan memperhatikan kaitan keterangan satu sama lainnya dihubungkan pengakuan Pemohon dan Termohon maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya semula rukun-rukun saja namun belakangan sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Termohon kurang memperhatikan Pemohon dalam rumah layaknya seorang isteri dan ibu rumah tangga dan termohon tidak bias mengelola keuangan yang diberikan Pemohon dengan baik.
2. Bahwa sebagai akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Februari 2012 atau sudah atau sudah sekitar 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi satu sama lain hingga sekarang;
3. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat Pemohon dan Termohon dan juga keluarga yang lain sudah sering berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali disebabkan Termohon kurang memperhatikan Pemohon dalam rumah layaknya seorang isteri dan ibu rumah tangga dan termohon tidak bias mengelola keuangan yang diberikan Pemohon dengan baik dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Fakta-fakta tersebut telah memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi sehingga hubungan perkawinan mereka tidak ada keharmonisan lagi, bahkan rumah tangga mereka sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah dengan tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu perpecahannya;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan sebagaimana keadaannya sekarang ini maka sudah barang tentu tidak akan dapat tercipta dan tercapai tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, hal itu disebabkan kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak-hak dan kewajibannya secara baik sebagai suami maupun sebagai istri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan jalan keluar yang lebih baik bagi kedua belah pihak itu sendiri maupun anak-anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terlebih lagi sekiranya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam satu ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka justru akan semakin menambah penderitaan (madharat) yang lebih besar lagi karena berarti menghukum salah satu pihak suami isteri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan, oleh karenanya keadaan tersebut sudah semestinya dihindari dan harus diakhiri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sesuai dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqih disebutkan:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين , ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح* وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح* لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد* وهذاتأباه روح العدالة,

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas juga telah sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sejalan dengan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah didengar keterangan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dalam hal ini keluarga dekat Pemohon dan Termohon sendiri sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam, maka permohonan Pemohon yang memohon diberi ijin menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف ,,,,,,,,,, إلخ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'rufdst,

maka kepada Pemohon sudah selayaknya pula dibebankan supaya memberi mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Kontraktor PLN dan berpengasilan tetap dalam setiap bulannya maka adalah adil apabila Pemohon dibebani untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, memberikan nafkah iddah selama termohon dalam menjalani masa iddah dan memberikan mut'ah kepada termohon setelah pemohon secara resmi menceraikan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim secara ex officio menghukum pemohon supaya memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anaknya yang ikut dengan termohon dan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon setelah Pemohon menceraikan termohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh ayat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 jo pasal I angka 40 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah termohon berupa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama: **(nama anak pemohon dan termohon)**;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 M. bertepatan tanggal 1 Rajab 1433 H. oleh **Muslim, S.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aly masing-masing Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis;

ttd.

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN
ttd.

Drs. KURTHUBI, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)